



Salinan.

PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2015/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Lasto bin Somo Wiyoto, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan security, bertempat tinggal di Jalan Gunung Soputan No. 10, Desa Padang SambianKelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

YuniSupartinibintiSugito, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gunung Soputan No.10, Desa Padang SambianKelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelahmembacasurat-suratdalamberkasperkara;

SetelahmendengarketeranganPemohondalampersidangan;

Setelahmendengarketerangan saksi-saksiPemohondalampersidangan;

Setelahmenilaibukti-bukti yang diajukanolehPemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0116/Pdt.G/2015/PA.Dps. tanggal 02 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0116/Pdt.G/2015/PA.Dps.



1.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kab. Sleman, Propinsi DI Jogjakarta sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 363/37/VIII/2003 tertanggal 28 Agustus 2003.

2.

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai manalayan suami istri di Tuban, kabupaten Baung dan telah dikaruniai seorang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama; NUR ALFIAH YULA SEPTIANA, perempuan, lahir tanggal 17 September 2004, saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Termohon di Sleman, Jogja.

3.

Bahwa awal nyarumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Pemohon telah keluar dari dinas TNI AD, sejak saat itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Bahkan untuk permasalahan permasalahan yang kecil pun bisa menjadi awal perpecahan yang akhirnya menyebabkan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.

4.

Pada awal tahun 2012 saat Pemohon pulang kerjanya ternyata Termohon sudah pergi dari kediaman bersama.

Pemohon mencoba menghubungi Termohon lewat Handphone namun tidak aktif. Pemohon sudah mencoba mencari Termohon lewat teman-temannya namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Termohon.

5.

Bahwa Pemohon juga sudah mencari tahu keberadaan Termohon ke keluarganya di Sleman, Jogja, namun keluarga Termohon pun tidak mengetahui keberadaan Termohon, sehingga hingga saat ini Pemohon sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0116/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwaberdasarkanhal-hal di atas, makaPemohonmohonkepadaMajelis Hakim yang memeriksadanmemutusperkaraini agar memberiizinkepadaPemohon (LASTO bin SOMO WIYOTO) untukmenjatuhkantalaksaturoji'iterhadapTermohon (YUNI SUPARTINI binti SUGITO) di hadapansidangPengadilan Agama Denpasar.

Berdasarkanalasan-alasandiatas,

PemohonmohonkepadaBapakKetuaPengadilan Agama Denpasar untukmemeriksadanmengadiliperkaraini, selanjutnyamemberikanputusan yang amanyaberbunyisebagaiberikut :

PRIMAIR :

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. MemberiizinkepadaPemohon (Lastobin SomoWiyoto) untukmenjatuhkantalaksaturoji'iterhadapTermohon (YuniSupartinibintiSugito) di hadapansidangPengadilan Agama Denpasar ;
3. MembebankanbiayaperkarakepadaPemohon;

SUBSIDAIR :

- Mohonputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwapadaharipersidangan yang telahditetapkanPemohonhadir di persidangansedangkanTermohontidakhadir di persidangandantidakmewakillkankepada orang lain sebagaikuasanyauntukhadir di persidanganmeskipunberdasarkanrelaaspanggilanNomor 0116/Pdt.G/2015/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal05 Maret2015dantanggal06April2015 yang dibacakan di persidangan, Termohontelahdipanggilsecararesmidanpatut, olehkarenaituperkarainidapatdiperiksadengantanpahadirnyaTermohon;

BahwaMajelis Hakim dalamsetiappersidangantelahberusahamenasehatiPemohonselakupihak yang hadiruntukbersabardanhiduprukunkembalidenganTermohonnamuntidakberhasil ;

BahwaolehkarenapihakTermohontidakhadir di persidanganmakaupayamediasimelalui lembagamediasitidakdapatdilaksanakan;

Hal. 3dari12hal. Put. No.0116/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwakemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonanPemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

BahwaolehkarenaTermohontidakhadir di persidangansehinggatidakdapatdidengarjawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohonmengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Ketertiban dan Keamanan Sosial atas nama Pemohon Nomor 180/KEP/42/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Sambian Kelod tanggal 25 Februari 2015, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 363/37/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, KabupatenSleman, tanggal 28Agustus2003, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/772-17/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. TriAnda Wahyu Sukoro bin Nawawi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan KedongananC. 12, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

a.

BahwasaksikenaldenganPemohondanTermohonkarenasaksisepupuPemohon;

Hal. 4dari12hal. Put. No.0116/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. BahwasaksimengetahuiPemohonanTermohonadalahsuamiistri yang sah danselamamenikahtelahdikaruniaiseoranganak;

c.

BahwasaksimengetahuiPemohonanTermohonseringbertengkardi sebabkanPemohonkeluwardaridinas TNI AD;

d.

BahwaantaraPemohondenganTermohonsudahberpisahtempatting galsejaktahun 2012, karenaTermohonpergimeninggalkanPemohon;

e. Bahwasaksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

II. RikeTrisnowatibintiSutrisno, umur26tahun, agama Islam, pekerjaanswasta, tempatkediaman di JalanSentra Dukuh Gang J Nomor 12 A, Kelan Kuta, KabupatenBadung,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

a.

BahwasaksikenaldenganPemohonanTermohonkarenasaksisepu puPemohon;

b. BahwasaksimengetahuiPemohonanTermohonadalahsuamiistri yang sah danselamamenikahtelahdikaruniaiseoranganak;

c.

BahwasaksimengetahuiPemohonanTermohonseringbertengkardi sebabkanmasalahsepele;

d.

BahwaantaraPemohondenganTermohonsudahberpisahtempatting galsejaktahun 2012, karenaTermohonpergimeninggalkanPemohon;

e. Bahwasaksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohonmenyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohonmengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 5dari12hal. Put. No.0116/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0116/Pdt.G/2015/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 05 Maret 2015 dan tanggal 06 April 2015 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon disebabkan:

- a. Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon telah keluar dari dinas TNI AD, sejak saat itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, walaupun permasalahan permasalahan yang kecil pun bisa menjadi awal

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0116/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang akhirnya menyebabkan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.

b. Bahwapadaawaltahun 2012

saatPemohonpulangkerjaternyataTermohonsudahpergidarikedianbersama.

PemohonnencobamenghubungiTermohonlewatHandphonenamuntidakaktif.PemohonsudahmencobamencariTermohonlewatteman-

temannyanamunmereka pun tidakmengetahuikeberadaanTermohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelendsesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setiap dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dikenakan bea meterai, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan surat yang menunjukkanPemohon tinggal di Denpasar, makadomisili Pemohon termasuk wilayah Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa buku nikah merupakan akta otentik, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan merupakan dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan akta yang menunjukkan Pemohon diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI AD;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama**Tri Anda Wahyu Sukorodan Rike Trisnowati**yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi Pemohon menerangkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon keluar dari dinas TNI AD, dan Termohontelah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui

Hal. 7dari12hal. Put. No.0116/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun lebih, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti karenanya dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon berhenti sebagai TNI AD;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 2 tahun lebih, karena Termohon meninggalkan pergi namun tidak diketahui lagi keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah untuk memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin, namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun, sehingga hubungan suami-istri tidak dapat berjalan dengan baik, karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dicapai, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar akhirnya Termohon minggat, menurut Majelis Hakim kepergian Termohon adalah perbuatan yang tidak taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon selaku istri keluar rumahpun harus izin suami. Kepergian Termohon tanpa diketahui keberadaannya menunjukkan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.0116/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi, dan Termohon sudah tidak menginginkan utuhnya rumah tangga, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah, dan sudah tidak dapat disatukan lagi rumah tangganya, apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorat bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى حَدِّ غَيْرِكُمْ فَمَا لَكُمْ فِي مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أَنْ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ عِلْمٌ بِهِمْ وَأَنْتُمْ فِيهَا أَكْثَرُ ۚ﴾
﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى حَدِّ غَيْرِكُمْ فَمَا لَكُمْ فِي مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أَنْ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ عِلْمٌ بِهِمْ وَأَنْتُمْ فِيهَا أَكْثَرُ ۚ﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak saturday terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0116/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Lasto bin Somo Wiyoto) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Yuni Supartini binti Sugito) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 501.000,00 (Lima ratus satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.0116/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Suhadak, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, M. Helmy Masda, SH., MH. dan Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Maryoto, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Suhadak, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. M. Helmy Masda, SH., MH.

Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag.

Penitera Pengganti,

Ttd.

H. Maryoto, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,-
4. Redaksi : Rp5.000,-
5. Materai : Rp6.000,-

Jumlah : Rp 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.0116/Pdt.G/2015/PA.Dps.



SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. KARYADI. SH.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.0116/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)